



**AKTA PERDAMAIAAN**  
**Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Tlg**

Pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**MARYATI**, NIK : 3504156701830003, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 27 Januari 1983, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status : Cerai Hidup, Tempat tinggal : Dusun Gambiran RT.005/RW.006, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

selanjutnya disebut sebagai : **Pihak Kesatu**;

Lawan :

**MINAH**, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 1 Januari 1963, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Status Perkawinan : Cerai Mati, Tempat tinggal : Dusun Gambiran RT.005/RW.006, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya disebut sebagai : **Pihak Kedua**;

Dan :

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung**, dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100.3.11.2/2183/26.01/2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Register Nomor : 211/HK/SK/2025/PN.Tlg, tanggal 11 Juni 2025 kepada :

1. Nama : TRIAGUS RIYADI, S.IP., M.IP.  
NIP : 19790824 200604 1 016  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil
2. Nama : DIAN SURYANDARI, SE, MM  
NIP : 19810327 200312 2 007  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
3. Nama : NILIA IRAWATI, SE  
NIP : 19730531 200801 2 005  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Tlg



4. Nama : Y. PRAMONO HARI P, S.Ak  
NIP : 19830513 200604 1 009  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat (Pihak Ketiga)**; Untuk selanjutnya Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Eri Susanto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 25 Juni 2025 sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Bahwa, Pihak Kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran anak yang bernama MARYATI (Pihak Kesatu) lahir di Tulungagung, 27 Januari 1983 dari seorang ibu bernama MINAH sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran No. Register : 400.12.3.1/54/35.04.15.2001/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besole;

#### **Pasal 2**

Bahwa, Pihak Kedua mengakui setelah menikah dengan TUKIDJAN (Alm) kemudian Pihak Kedua mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran MARYATI (Pihak Pertama) sebagai anak kandung pasangan suami isteri TUKIDJAN (Alm) dan MINAH (Pihak Kedua) sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516/DISP/2006, atas nama MARYATI, Anak kesatu perempuan dari suami-isteri TUKIDJAN dan MINAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung (Pihak Ketiga);

#### **Pasal 3**

Bahwa, Pihak kesatu dan Pihak kedua telah sepakat akan melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516/DISP/2006, atas nama MARYATI yang semula tertulis Anak kesatu perempuan dari suami-isteri TUKIDJAN dan MINAH, menjadi anak kesatu perempuan dari MINAH kepada pihak ketiga, untuk melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung Pihak Kesatu dalam Akta Kelahiran tersebut;

*Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Tlg*



**Pasal 4**

Pihak Ketiga bersedia melakukan perubahan data orang tua kandung Pihak Kesatu tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516/DISP/2006, atas nama MARYATI, Anak ke kesatu perempuan dari suami-isteri TUKIDJAN dan MINAH;

**Pasal 5**

Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, agar Kesepakatan Perdamaian ini diputus dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 6**

Bahwa, mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pihak Kedua;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor : 56/Pdt.G/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, oleh

*Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Tlg tanggal 2 Juni 2025, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sulipah, S.H., Panitera Pengganti, dihadapan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulipah, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00,-
2. ATK .....	Rp. 75.000,00,-
3. Panggilan .....	Rp. 84.000,00,-
4. PNBP .....	Rp. 30.000,00,-
5. Materai .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	<b>Rp.239.000.00,- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);</b>

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Tlg